

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAKU PENEMBAKAN  
DALAM KERUSUHAN SARA DI ACEH SINGKIL  
(STUDI POLRES ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh :  
**MUHAMMAD RIFAI**  
NPM : 1206200431

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAKU PENEMBAKAN DALAM KERUSUHAN SARA DI ACEH SINGKIL**

**(Studi di Polres Aceh Singkil)**

**MUHAMMAD RIFAI**

**1206220431**

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelaku Penembakan Dalam Kerusuhan Sara Di Aceh Singkil merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian dalam menentukan fakta-fakta kejadian untuk di rangkum sebagai alat bukti, petunjuk, dan menemukan kebenaran melalui saksi-saksi dalam mengungkap Pelaku penembakan yang dalam kerusahan Sara.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Pelaku Kerusuhan Sara di Aceh Singkil, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dan upaya apa yang dilakukan Kepolisian dalam Kerusuhan Sara di Aceh Singkil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara dan studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian Proses penyidikan tindak pidana pelaku penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil menggunakan KUHAP dan mengenyampingkan Undang-undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial. Kendala kepolisian dalam proses penyidikan adalah tidak bisa terlepasnya dari komunikasi dengan pemerintah daerah, pranata adat dan kelompok masyarakat. Sedangkan upaya kepolisian dalam menangani Kerusuhan Sara di Aceh Singkil dengan mengedepankan ( Bhayangkara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) BHABINKAMTIBMAS.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Kerusuhan Sara

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah-Nya dan segala kenikmatans yang luar biasa banyaknya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelaku Penembakan dalam Kerusuhan Sara di Aceh Singkil (Studi Polres Aceh Singkil)**”.

Terwujudnya skripsi Ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki masih terbatas. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati terbuka untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya penulisan yang terbaik dan benar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan, yakni kepada yang teristimewa orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi Ayahanda Hasan Basri Manik dan Ibunda Azizah yang telah memberikan kekuatan doa, moral, materil kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil sampai sekarang. Terima kasih juga kepada Saudara dan saudari saya, Abangda Azwar

Affandi Manik, S.Kom, kakanda Anita, adinda Saya Zuraida Manik, S.Pd, Ahmad Tahir, Indra Kurniawan Syahputa, Faisal Basri, Syalsabila Nurul Zahra dan Keponakan Pertama Saya Dzaki Affandi Manik. Tidak lupa pula terima kasih saya kepada Pakcik Abdul Gafur, Bunda Iyen, Andeh Ifo dan paman yusuf mereka adalah orang-orang yang memberikan saya semangat, Motivasi baik moril serta materil.

Terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH, M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin, SH, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Nadira, SH, M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah berjasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak Ibrahim Nainggolan, SH selaku Pembimbing II yang telah berjasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak E. Tanjung sebagai Kanit Reskrim Aceh Singkil yang telah membantu saya dalam Proses Wawancara. Serta seluruh staf dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yaitu Dessy Rahayu, S. Ak, Nia Revina, Rivaldi Fadhlul, S.PT, Tomi Syahputra, S.E, Pandi Gunawan S.E, Bambang Siswanto, S,E, Arina Hilmi, S.Kg, Arwinda Putri, S.Pd, Rini Irma Suryani, Lia Wati, Azwina, Azwita, Faziltaul Husnah dan

lain-lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu kasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih serta rasa sayang saya ucapkan kepada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan saya dengan sahabat-sahabat perjuangan muda yang merupakan *agent of change*, mereka adalah : Bayu Jani Wibowo, Fitria Ramadhani Siregar, SH, Thalita Syamantha, SH, Asminar Dwi Putri SH, Hafizatul munawaroh S.H, Dessy Nuryandari, SH Mohammad Arizal Junnaidi, Bambang Handoko, Rahma dhana, della arista, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima Kasih buat semua senior yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Abangda Zefrizal, SH, Ogie Renaldo, SH, Said Muhammad Raessa, SH, Firman, Joko, Bayu Atmaja, Nasatia, Welly susanto, Khairil Damanik, Dyce, Wahyu, Iqbal, Fitrah, Adi Syahputra, Kakanda decyana Eka putri, S.H, Fitri, Novita, Erma yulis, Maya Puspita Ningrum, Ummi Salamah, Ikke sukrawati, Lailatussururiyah, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih Juga buat Junior-junior saya Aulia Asmul, Muslim Syahri, Aris Munandar, Dian Azhari, Maulida, Bayti, Lisa Handayani, Afifah, Juang Rambe, Sutan, Ahmad Rizki, Anggi Karina, Mukhairoh, Vinni aulia, Novita Yusnilawati, Rio Bagaskara, Dimas Shidiq, Silvi, Tengku, Husni, Latif, fiqri, Raja dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita Semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Agustus 2016

Penulis

**Muhammad Rifai**  
**1206200431**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat dan Materi Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	10
1. Pengertian Penyidikan.....	10
2. Pejabat Penyidik .....	13
3. Pembuktian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penembakan .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20

C. Tinjauan Umum Tentang Kerusuhan Sara .....	21
1. Suku Agama Ras dan Antar Golongan .....	21
2. Kerusuhan Sara .....	22
3. Konsepsi tentang Ras dan Etnik.....	22
4. Faktor-Faktor Penyebab Kerusuhan Sara.....	24
D. Kepolisian .....	25
1. Pengertian Tentang Kepolisian .....	25
2. Tugas dan Wewenang .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penembakan dalam Kerusuhan Sara Di Aceh Singkil .....	32
B. Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penembakan Dalam Kerusuhan Sara Di Aceh Singkil .....	59
C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Kerusuhan Sara Di Aceh Singkil .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. KESIMPULAN .....	68
B. SARAN .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil. Diantara banyaknya pulau dalam kawasan Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan keturunan asing. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yaitu penekanan kepada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk kelompok-kelompok suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Berasas kepada ciri-ciri fisik atau tubuh yang dipunyai oleh seseorang, gerakan-gerakan tubuh yang berikuk dengan bahasa yang digunakan dan logat yang diucapkan, dan berbagai simbol-simbol yang digunakan atau dikenakan pada dirinya, ia akan teridentifikasi sebagai golongan dalam sesuatu sukubangsa daripada sesuatu daerah tertentu oleh seseorang lainnya. Manakala ciri-ciri tersebut diatas tidak boleh digunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kesukubangssaanya, maka seseorang akan menanyakan darimana asal untuk boleh untuk mengetahui jati diri kesukubangsaanya.<sup>1</sup>

Sejarah bangsa Indonesia, kemajemukan telah melahirkan perpaduan yang sangat indah dalam berbagai bentuk mozaik budaya. Berbagai suku, agama, adat istiadat dan budaya dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Namun keragaman yang terajut

---

<sup>1</sup> Subanindiyo Hadiluwih.2013.*Konflik Etnik Di Indonesia Satu Kajian Kes Di Bandaraya Medan*. Medan :USU Pers, halaman 1

indah itu kini terkoyak dan tercabik-cabik oleh sikap permusuhan yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama dan golongan. Peristiwa konflik dan kerusuhan baik dalam eskalasi kecil maupun besar dengan membawa korban amat besar baik jiwa maupun harta benda, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan kita.

Tampaknya kerusuhan sosial telah menjadi gejala umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia. Dari tahun 1990-an sampai sekarang telah terjadi banyak kerusuhan baik itu menyangkut masalah sosial maupun masalah agama, mulai dari kerusuhan di Situbondo pada tanggal 10 oktober 1996, di Tasikmalaya pada tanggal 26 desember 1996, Kerusuhan Poso dan banyak lagi. Tanggapan masyarakat terhadap sebab munculnya kerusuhan-kerusuhan tersebut cukup beragam. Ada sebagian masyarakat yang melihat bahwa kejadian itu muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial. Ada pula yang berpendapat bahwa kerusuhan tersebut terkait SARA.<sup>2</sup> Secara garis besar model kerusuhan, dan ketegangan dan konflik di Indonesia selama ini menurut Puslitbang kehidupan beragama di Indonesia menjadi 2 (dua) Model yaitu :

Pertama, model kerusuhan yang bersifat horisontal. Model ini biasa disebut dengan kerusuhan sosial, bernuansa kesukuan, keagamaan, dan kekerasan. Kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak terjadi secara spontanitas, tetapi didahului adanya serangkaian ketegangan-ketegangan atau konflik individu dan sosial yang bersifat laten. Karena itu kerusuhan ini kemudian bersifat amuk massa yang relatif sistematis, terutama karena sasaran amuk massa relatif jelas, terfokus pada

---

<sup>2</sup> Imam tholkhah, Mursyid Ali, dan M Zainuddin Daulay. 2002. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta. Reka Studio Grafis. Halaman, xi

simbol-simbol seperti kesukuan, agama dan ras. Namun tidak semua kerusuhan horisontal yang terjadi di Indonesia bernuansa SARA. Sebagian kerusuhan sosial horisontal lebih bernuansa politis, misalnya amuk massa yang sasarannya hanya merusak harta kekayaan politik tertentu, di beberapa daerah kerusuhan sosial horisontal lebih bersifat psikologis, untuk mempertahankan harga diri kelompok misalnya amuk massa desa tertentu dengan menyerang desa lainnya.

Kedua, model kerusuhan vertikal. Model kerusuhan ini biasa disebut kerusuhan yang bernuansa kelas. Kerusuhan ini bersifat amuk massa, yang sasaran amuk massanya adalah kelompok-kelompok kelas atas. Kelompok kelas atas ini dapat bersifat ekonomi atau politik. Kerusuhan yang secara sistematis ini juga tidak muncul secara spontan. Dalam kenyataan di Indonesia yang menjadi sasaran amuk massa adalah kelompok keturunan Cina diberbagai kota besar, dan kelompok pendatang yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif tinggi. Sedangkan kelompok amuk massa yang bersifat politis adalah pemerintah.<sup>3</sup>

Kerusuhan SARA berdarah juga terjadi di Aceh Singkil, berita terbaru Tribunnews.com bentrok ini gara-gara masalah bangunan gereja yang tidak memiliki izin yang hendak dibongkar oleh penduduk muslim disingkil. Bentrok yang terjadi pada Selasa (13/10/2015), itu setidaknya membuat satu korban meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka serius.

Menurut Humas Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, Kaldun. Bentrok ini terjadi karena tuntutan masyarakat untuk pembongkaran gereja ilegal sudah di gaungkan seminggu sebelum terjadinya bentrok. Sebab menurut dia pada tahun

---

<sup>3</sup> Ibid., halaman xii-xiv

1979, ada perjanjian dari umat Islam dan Nasrani hanya boleh dibangun satu Gereja Besar dan empat gereja kecil (Undung-undung). Namun seiring pertambahan tahun bertambahlah pula jumlah gereja yang dibangun umat nasrani disingkil secara ilegal. Hal ini membuat warga geram dan langsung melakukan pembakaran gereja yang dianggap ilegal.<sup>4</sup>

Melihat letak geografis Aceh Singkil yang teletak di Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan melalui Syari'at Islam. Maka tidak heran masyarakat aceh singkil yang juga menganut sistem Syari'at Islam melarang keras pembangun gereja yang menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada tahun 1979. Namun bagaimanapun kondisinya semua tindakan amuk massa yang dilakukan masyarakat aceh singkil tidak dapat di benarkan baik itu secara politik, sosial dan hukum.

Dalam kasus tindak pidana kerusuhan Sara di Aceh Singkil ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar, Antara lain :

- a. Penembakan yang menyebabkan kematian
- b. Pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan Kebakaran,
- c. Pasal 170 KUHP melakukan kekerasan terhadap barang,
- d. Pasal 160 KUHP dengan lisan atau tulisan menghasut melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya dilakukan kajian tentang Kerusuhan Sara di Aceh Singkil. Namun disini saya tertarik dan terdorong untuk

---

<sup>4</sup> Unik 6 citizen journalism. <https://unik6.blogspot.co.id/2015/10/penyebabab-bentrok-di-aceh-singkil-karena.html?m=1> diakses tanggal 20 april 2016.

mengangkat masalah penembakan yang dilakukan dalam Kerusuhan Sara di Aceh Singkil sehingga tertarik mengangkat skripsi yang berjudul : **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penembakan DALAM kerusuhan sara di aceh singkil (study di POLRES Aceh Singkil).**

### **1. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah di atas penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap Tindak Pidana pelaku Penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pelaku Penembakan kerusuhan Sara di Aceh Singkil?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kerusuhan Sara di Aceh Singkil?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan atau referensi masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya mengenai akibat dari tindak pidana kerusuhan sara.

### **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap Tindak Pidana pelaku Penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil .
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana pelaku penembakan tindak pidana kerusuhan Sara di Aceh Singkil.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukkan oleh kepolisian dalam mengatasi kerusuhan Sara di Aceh Singkil

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

## **1. Sifat Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan.

## **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, peneliti ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas :

### **a. Bahan hukum primer**

Pengumpulan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan peraturan Perundang Undangan lainnya.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap.

### **c. Bahan hukum tersier**

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: bahan yang di peroleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah melalui wawancara kepada pihak Kepolisian Aceh Singkil. Pada Hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

### **4. Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari kosep ini dengan jalan memberikan defenisi oprasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yang menjadi kerangkanya adalah: “Proses Penyidikan tindak Pidana kerusuhan sara di aceh singkil ”. Sesuai judul, maka defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegakan hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum UMSU.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5



diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindakan pidana.<sup>6</sup>

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>7</sup>
3. Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.<sup>8</sup>
4. Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 1 butir 1 adalah “ segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”

---

<sup>6</sup>Djoko Prakoso.1987. Penyidik, *Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, Halaman 8

<sup>7</sup><http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

<sup>8</sup><http://rudybyo.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *Osporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Dalam Bahasa belanda *Osporing* menurut De Pinto dalam buku Andi Hamzah, menyidik (*Osporing*) merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindakan pidana. Penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindakan pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu;<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah.2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* . Jakarta :Sinar Grafika, Halaman 120

<sup>10</sup> Djoko Prakoso.1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Bina Aksara, Halaman 6-7

Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 Angka 2 adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Selanjutnya, ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait

dengan peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata”, dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukumnya.<sup>11</sup>

Berikut ini ada beberapa cara untuk menemukana dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan
- c. kejahatan itu dilakukan.
- d. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- e. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- f. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- g. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 32-33

<sup>12</sup> Ibid., halaman 35

## **2. Pejabat Penyidik**

### **a. Penyidikan oleh Penyidikan Polri**

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diatas, memberikan pengertian yang jelas , tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana penyidik tindak pidana terdiri atas komponen , yaitu penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturann hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah lain.

Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana anatara lain adalah adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana apabila setelah dilakukan penyidikan dan penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu tidak terpenuhi.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri yang penyidik yang memiliki dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum normative diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagairumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang bersifat logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya, daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebgaiian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara manusia dengan alamsekitarnya.

Tugas penyidik yang berlabel sebagai penegakan hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi sinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata tidak dapat dihindari oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu.

**b. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  1. Koordinasi penyidik Polri, dan
  2. Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan sesuai Pasal 107 ayat 1 KUHAP.

- c. Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya sesuai Pasal 107 ayat 2 KUHAP.
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai Pasal 107 ayat 3 KUHAP
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum sesuai Pasal 109 ayat 3 KUHAP.<sup>13</sup>

### **3. Pembuktian**

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang sesuai dengan induk persoalan, atau dengan kata laum adalah mencari kesesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan dengan kesamaan, tetapi dapat juga diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap.2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 113-114



Dalam Hukum acara pidana dalam pembuktian memakai sistem yang disebut “**negatif menurut undang-undang**” sistem ini terkandung dalam Pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana yang telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.<sup>14</sup>

Sistem negatif menurut undang-undang tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut:

- a) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang
- b) Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Sistem negatip menurut undang-undang itu sudah seharusnya dipakai dalam hukum acara pidana. Karena yang menjadi tujuan hukum pidana itu adalah menjatuhkan hukuman setimpal kepada diri sipembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. biarpun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa

---

<sup>14</sup> R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, Halaman 12

saksi-saksi itu orang bayaran yang menjerumuskan siterdakwa dalam kesengsaraan.

Menurut Pasal 184 KUHAP Klasifikasi alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penembakan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “eengedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapatdihukum”, hingga secara harfiah perkataan “strabaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan<sup>15</sup>

Simons dalam buku P.A.F Lamintang telah merumuskan “*Strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Sedangkan Sudarto berpendapat pembentukan Undang-undang telah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dipakai oleh undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetya karena pembentukan undang-undang sekarang selalu memakai istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Tindak Pidana Penembakan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara membunuh korbannya dengan menggunakan senjata api. Adapun pidana yang dapat dikenakan dalam kasus penembakan adalah pasal tentang pembunuhan.

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

<sup>16</sup> Ibid., halaman 185

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo.2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 49-50.

### a. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam Unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Setiap tindakan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Yang termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang terdapat didalam isi hati. Sedangkan unsur-unsur Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari tindakan pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP .

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana antara lain adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Kerusuhan Sara

#### 1. Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)

Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.<sup>19</sup>

Suku Agama Ras dan Antar Golongan merupakan satu pendekatan sosiologi primordialistik. Tata nilai primordialistik dipergunakan untuk membatasi keinginan/ hasrat individu dalam satu tata nilai promodial kemudian tata nilai promodial dipersatukan dalam satu kesepakatan bersama dalam satu ketergantungan. Itu yang kemudian kita kenal dengan slogan : *Bhineka Tunggal*

---

<sup>18</sup> P.A.F. Laminanting. Op.,Cit, Halaman 192-194

<sup>19</sup> [Http:// repository. unhas. ac. id / bitstream / handle / 123456789 / 10983 / SKRIPSI. pdf ? Sequence = 1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10983/SKRIPSI.pdf?Sequence=1) di akses pada tanggal 30 agustus 2016

*Ika*. Bhineka Tunggal Ika yang diartikan aneka tata nilai dalam satu tujuan cita-cita kebangsaan yang sama atau satu.

## **2. Kerusuhan Sara**

Kerusuhan (*Riots*) adalah tindakan sekumpulan orang yang kasar, agresif dan merusak. Kerusuhan merupakan eksekusi dari suatu konflik dan pada hakekatnya adalah tindakan atau perilaku kekerasan kolektif yang destruktif. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*co-operation*), persaingan (*competition*) dan bahkan pertentangan (*conflict*).<sup>20</sup>

Kerusuhan atau Konflik Sara adalah perseteruan atau benturan Fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang berakibat ketidaknyamanan dan disintergrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

## **3. Konsepsi tentang Ras dan Etnis**

### a) Ras

Asal mula istilah Ras diketahui sekitar tahun 16.000. saat itu, pertama kalinya dikemukakan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Berdasarkan ciri fisiknya masyarakat di sunia dapat di bagi menjadi empat ras besar. Ras-ras tersebut adalah hitam, putih, kuning dan merah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Imam Tholkah. *Op.Cit.*, Halaman 4

<sup>21</sup>Hesti Armiwulan Sochmawardia. 2013. *Diskriminasi Rasial dalam Hukum Ham studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta : Genta Publishing, Halaman 60

Terdapat empat metode klasifikasi ras yang diperkenalkan oleh para antropolog dalam buku Hesti Amiwulan, yaitu:

- 1) Metode biologis , mengutamakan ciri-ciri anatomis;
- 2) Metode geografis: ciri-ciri umum manusianya diteliti berdasarkan observasi wilayah-wilayah tertentu;
- 3) Metode historis: ditelaah dalam sejarah migrasi bangsa-bangsa yang bersangkutan;
- 4) Metode kultural: ciri-ciri ras dihubungkan dengan kondisi kultural

b) Etnis

Ras dan Etnis adalah dua hal yang berbeda. Kelompok etnis biasanya mengacu pada kelompok-kelompok yang membangun ras, suatu ras masih bisa terdiri dari berbagai macam kelompok etnis. Akan tetapi sebaliknya, ras bersama-sama agama (kepercayaan), asal usul, dan kebangsaan juga membangun konsep etnis.

Secara lebih luas Richarh Delgado dan Jean Stefancic dalam buku Hesti Armiwulan mendefinisikan kelompok etnis sebagai kelompok sosial yang dapat tersusun oleh ras, agama atau asal negara. Etnis senantiasa menjadi perhatian yang besar dalam politik, terutama menyangkut hubungannya dengan peran pengembangan kolektif, kesukuan sampai tingkat kebangsaan atau negar bangsa, iya juga mengacu pada pengertian atau identik dengan dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu.

Melalui pendefinisian yang cukup komprehensif, menurut AIO Liliweri, etnis atau kelompok etnis adalah : pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki identitas sebagai suatu sub kelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kedua, suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, namun di antara para anggotanya memiliki semacam subkultural yang sama. Ketiga, etnis merupakan kelompok yang memiliki domain tertentu, yang kita sebut dengan *ethnic domain*. Walaupun definisi ini kita lihat komprehensif, namun kekurangannya adalah tidak memberikan batasan yang tegas antara ras, etnis dan bangsa.<sup>22</sup>

#### **4. Faktor – Faktor penyebab Kerusuhan Sara**

Menurut Smelser dalam buku Imam Tholikhah ada beberapa faktor penentu (dominan) yang dapat memunculkan suatu kerusuhan atau perilaku kekerasan kolektif yaitu :

1. Kesesuaian struktural: Struktural masyarakat yang menunjang.
2. Ketegangan struktural: perasaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat mendorong banyak orang yang melakukan tindakan ekstrim.
3. Kemunculan dan penyebaran pandangan. Para pelaku kerusuhan sudah memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar jalan keluar dan cara mencapai jalan keluar.
4. Faktor pemercepat. Suatu peristiwa dramatisasi atau desas-desus mempercepat munculnya pencapaian perilaku kolektif.

---

<sup>22</sup> Ibid., Halaman 63-64



5. Mobilisasi tindakan para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan.
6. Runtuhnya kontrol sosial. Semua faktor diatas jika tidak dapat dikendalikan oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propoganda, perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif, serta bentuk kontrol sosial lainnya, maka timbullah kerusuhan sara.<sup>23</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang

---

<sup>23</sup> Imam Tholkhah. *Op., Cit.*, halaman 5-6.

disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan tindak pidana adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

---

<sup>24</sup> Andi Munawarman. Sejarah Singkat Polri. Melalui [Http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html](http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html). Diakses 5 mei 2016

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## **2. Tugas dan Wewenang**

Tugas Kepolisin Negara Republik Indonesia sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. menegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok Polri melakukan sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 Adalah:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka di berbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan dengan mengindahkan norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ditentukan pula bahwa Kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan (*Preventif*) dari pada *represif*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, SH. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Konstitusi Pers, Halaman 220

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses penyidikan Tindak Pidana pelaku Penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil**

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dihuni oleh ratusan kelompok etnik yang tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial berdarah sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial-humaniora menyebut bahwa konflik SARA dibangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia.

Kondisi kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu yang tak dapat dihindari dari negara indonesia, sebagai negara kepulauan , memang sejak awal sudah menjadi negara-bangsa yang terdiri dari multi ras, multi etnis, multi agama dan multi budaya. Kemajemukan dan pluralitas di Indonesia setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: : secara geografis terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun tidak di huni. Dari segi etnis, di indonesia terdapat sekitar 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Dari segi pemeluk agama , terdapat beberapa ( yang diakui oleh pemerintah) dan dipeluk oleh penduduk indonesia yakni : Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan lainnya 1 % . Tentunya itu hanya perhitungan yang masih kasar, karena masih ada pula penganut agama tertentu yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya namun tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah. Pengaruh agama-agama besar



dalam berbagai etnis, menambah kompleks isu pluralisme terhadap berbagai etnis, menambah kompleks isu pluraslisme dan multikultur di indonesia.<sup>26</sup>

Di awal masa kemerdekaan konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad kedua puluh berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik. Perbedaan agama atau etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana. Sebagai contoh, pada era sebelum reformasi Jawa Tengah terkena imbas politik pemerintah yang keliru pada masa lampau, khususnya bagi etnik Tionghoa. Munculnya *Geger Pacinan* di Semarang pada pertengahan abad 18 dan peristiwa Mei 1998 di Surakarta merupakan bukti konflik besar yang memprihatinkan terutama bagi kehidupan bertoleransi bangsa Indonesia, disamping konflik-konflik lain yang lebih kecil tetapi muncul sepanjang masa. Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui “Jalan Reformasi Berdarah” telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara.

Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis.

---

<sup>26</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah. *Op.Cit.*, Halaman 75-76

Sebagai contoh, pada masa reformasi ada sebanyak 100 partai terbentuk dengan didalamnya terdapat masyarakat etnis tionghoa yang menjadi simpatisan maupun pengurusnya dimana hal ini mengindikasikan dukungan dan partisipasi masyarakat beretnis Cina di Indonesia dalam dunia politik meskipun jumlah etnis Cina yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan tetap lebih besar. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (unitary state) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” karena ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan baik secara ekonomi, sosial maupun dalam bidang hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya kekuasaan yang menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, tunduk pada kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum demi terwujudnya suatu kehidupan yang damai, aman dan tentram.<sup>27</sup>

Walaupun demikian, fakta membuktikan bahwa upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat adanya kerusuhan Sara..

Baru-baru ini bentrok bernuansa SARA berdarah juga terjadi di Aceh Singkil, bentrok ini gara-gara masalah bangunan gereja yang tidak memiliki izin yang hendak dibongkar oleh penduduk muslim disingkil. Bentrok yang terjadi pada Selasa (13/10/2015), Itu setidaknya membuat satu korban meninggal dunia karena menerima tembakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dalam kerusuhan tersebut.

Bentrokan massa yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Aceh Singkil, dipicu persoalan rumah ibadah. Masalah ini diakui sudah berlangsung lama, namun penyelesaiannya tak pernah tuntas. Menurut Dulmusrid (Wakil Bupati Aceh Singkil) Pemkab mencatat ada 24 rumah gereja dan andung-andung di sana didirikan tanpa izin. Awalnya dalam pertemuan tahun 2001 diputuskan di Aceh Singkil hanya diizinkan berdiri satu gereja, dan empat andung-andung.

---

<sup>27</sup> <http://paulsinlaeloe.blogspot.co.id/2013/04/penegakan-hukum-kasus-pembunuhan.html>. Diakses pada 25 Agustus 2016

Namun dalam kurun 14 tahun terakhir tempat ibadah itu bertambah pesat, tanpa lewat proses izin resmi.

Tahun lalu sebagian diantaranya rumah ibadah ilegal itu sempat disegel, setelah adanya protes dari sejumlah warga. Akhir-akhir ini masalah tersebut kembali memanas menyusul desakan dari massa menamakan diri Pemuda Peduli Islam (PPI) agar rumah ibadah itu dibongkar. Senin 12 Oktober kemarin, Muspida bersama forum komunikasi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan perwakilan ormas kembali berembuk. Kemudian disepakati 10 diantara rumah ibadah tanpa izin dibongkar, sisanya diwajibkan mengurus izin. "Memang sudah sepakat untuk dibongkar, tapi bukan hari ini. Menurut kesepakatan akan dibongkar 19 Oktober mendatang," tukas Dulmusrid. Namun, kata dia, ada sekelompok massa yang tak puas dengan kesepakatan itu. Mereka tetap ngotot rumah ibadah itu harus dibongkar hari ini, sehingga terjadi perlawanan dari kelompok lainnya. Bentrokan pun pecah.

Kerusuhan di Aceh Singkil ini terjadi disebabkan beberapa faktor, antara lain: Pertama, karena persoalan hukum dan "pembenturan" kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh. Sebagai bukti, banyaknya pembangunan gereja liar dan tanpa izin. Pembangunan gereja ini menyalahi aturan yang ada termasuk mengangangi komitmen masyarakat yang telah pernah disepakati.

Sekitar 36 tahun lalu, tepatnya pada 1979, pernah ada kesepakatan antara warga Aceh Singkil tentang pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Dalam kesepakatan itu, gereja dibenarkan berdiri hanya satu unit. Sedangkan undung-

undang (sejenis gereja kecil) empat unit. Lalu 22 tahun kemudian atau tepatnya 2001, perjanjian itu diperkokoh kembali. Komitmen ini seakan mendapat legitimasi, seiring dengan dikeluarkannya Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Adanya SKB tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.

Kedua, munculnya prasangka sosial yang mengkristal karena tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas. Pada akhirnya, prasangka sosial yang tak kunjung selesai telah menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena prasangka sosial ini pula, telah memunculkan konsep *in-group* dan *out group* di Aceh Singkil. Menganggap kelompok orang-orang *seide* atau *seideologi* sebagai kelompok yang benar. Sebaliknya, orang lain tidak benar. Malah, dianggap sebagai ancaman.

Ketiga, akhir-akhir ini, seiring dengan “kemajuan” jaman, sebagian cara umat beragama fanatik berlebihan tanpa dasar dan keliru dalam memahami kehidupan beragama. Ini juga telah menjadi andil pemicu ‘gesekan sosial’ di Aceh Singkil. Sedikit saja ada selebaran dengan kata atau kalimat yang miring, umat langsung terprovokatif dan tersulut. Lantas memaki dan berang. Tidak jarang, saling memojokkan.

Keempat, komunikasi massa selama ini, di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif. Even-even antar etnis dan dialog-dialog budaya jarang

digelar di Aceh Singkil. Kalau pun ada, lebih bernuansa ekonomis ketimbang humanis dan sosialis. Dan, kelima, konflik Aceh Singkil juga diandili oleh akumulasi sosial ekonomi. Tapi hal ini, belum termasuk penyebab yang terlalu kental.<sup>28</sup>

Dalam skripsi ini saya akan membahas proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penembakan. Karena bagaimanapun juga pelaku penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam proses penyidikan di hadapan hukum.

Berdasarkan wawancara saya bersama Kanit Reskrim Aceh Singkil Bapak E. Tanjung. Pelaku penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil di proses berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyidikan Berkas Penyidikan sudah sampai pada berkas P21 ( pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap).<sup>29</sup> Adapun Proses penyidikan yang dimaksud dalam hukum acara pidana adalah sebagai Berikut:

#### **a. Pelaksanaan Penyidikan**

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas

---

<sup>28</sup>Komunitas Gajah Mada dengan judul Konflik Di Aceh Singkil. Melalui <http://gajahmada2.medan.blogspot.co.id/2015/10/makalah-konflik-aceh-singkil.html> diakses pada 27 Agustus 2016

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan bapak E. Tanjung Kanit PPA DANTEAM POLRES Aceh Singkil pada tanggal 27 Juli 2016.

perkara. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse, yang menjadi dasar hukumnya adalah: Pasal 5 KUHAP; Pasal 9 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 s/d 105 KUHAP; Pasal 111 KUHAP.

Petugas Polri mempunyai kewewenangan menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: Pemeriksaan tersangka; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Pemasukan rumah; Penyitaan benda; Pemeriksaan surat; Pemeriksaan saksi; Pemeriksaan di tempat kejadian; Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap

tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepat hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.<sup>30</sup>

## **b. Penindakan**

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, tindakan hukum tersebut antara lain, sebagai berikut:

### **a). Pemanggilan Tersangka dan Saksi**

Yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 112 KUHAP; Pasal 113 KUHAP; Pasal 116 ayat (4) KUHAP. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>30</sup> Rahmat Yudistiawan. Penyidikan dan Penyidikan. Melalui <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>. Diakses pada 25 Agustus 2016



Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lain-lainnya.

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP berbunyi “Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.”<sup>31</sup>

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pada saat pemeriksaan tersangka, apabila si tersangka menghendaki untuk dipanggilnya saksi yang menguntungkan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pemanggilan terhadap seseorang baik sebagai saksi, maupun tersangka telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHAP. Pemanggilan tersangka dilakukan karena perbutannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, tidak

---

<sup>31</sup> Hartono. *Op.Cit.*, halaman 139

dapat memberikan keterangan apapun. Sangat diperlukan agar kata-kata “yang dianggap perlu’ dalam ketentuan ini jangan dipergunakan sedemikian rupa untu memanggil setiap orang tanpa penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihungkan dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui tindak pidana yang berlangsung.

Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang saksi , pejabat penyidik/ pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh pasal 1 butir 26 KUHAP, harus:

- 1) seorang yang mendengar sendiri,
- 2) melihat sendiri,
- 3) mengalami sendiri peristiwa pidana
- 4) Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang iya dengar, ia lihat dan ia alami sendiri<sup>32</sup>

***b). Penangkapan***

Yang menjadi dasar hukumnya adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf ) angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 sampai dengan 19 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 111 KUHAP; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lainnya (untuk Pasal-pasal yang berhubungan dengan penangkapan).

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, Halaman 125

Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP dijelaskan, “Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.”

Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah

penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh Polri harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.<sup>33</sup>

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian

---

<sup>33</sup> C.S.T Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Halaman 359

dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan: Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-undang hanya 1×24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkotik (2×24 jam); Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah; Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya.

### *c. Penahanan*

Dasar hukum dalam melakukan penahanan oleh penyidik adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 20 ayat (1) KUHAP; Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 KUHAP; Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 123 KUHAP.

Dalam melakukan penahanan, penyidik Polri mempunyai kewenangan : Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Seperti tercantum di dalam pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan

bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim, harus diberikan kepada keluarganya. Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b.

Jenis penahanan dapat berupa: Penahanan rumah tahanan Negara, Penahanan rumah, Penahanan kota. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. Pertimbangan melakukan penahanan:

### 1. Alasan Subjektif

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:

- 1) Akan melarikan diri;
- 2) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- 3) Akan mengulangi tindak pidana;
- 4) Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi.

#### a) Alasan Objektif

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan:

- 1) Tindak Pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP;
- 2) Tindak Pidana terhadap Pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP

### **d. Pengeledahan**

Dasar hukum penyidik untuk melakukan pengeledahan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 125 KUHAP; Pasal 126 KUHAP.

Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan: Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal,



berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, serta di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka dibawa kepada

penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP.

Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

#### **e. Penyitaan**

Dasar Hukum dalam penyitaan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 38 sampai dengan 49 KUHAP; Pasal 128 sampai dengan 132 KUHAP.

Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan .

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP ayat (1), Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos

dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

#### **f. Pemeriksaan Tersangka, dan Saksi**

Dasar hukum Pemeriksaan, Tersangka dan Saksi adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 51 KUHAP; Pasal 53 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 112 sampai dengan 120 KUHAP; Pasal 132 sampai dengan Pasal 133 KUHAP. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.

Untuk mempersiapkan pembelaan: Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasihat hukum

dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar: Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan, Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal saksi/ tersangka di luar wilayah hukum penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan Penyidik/ Penyidik Pembantu dari kesatuan dimana saksi/ tersangka berada. Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik Interview, Interogasi, Konfrontasi, Rekonstruksi.

Pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*a de charge*), dan bilamana ada, Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan keekrasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan Penerjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penerjemah Bahasa).

Pemeriksaan saksi/ ahli. Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi yang satu dengan lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Berita Acara Pemeriksaan saksi ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan saksi serta penerjemah bahasa bila diperlukan.

Pemeriksaan ahli. Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli. Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isi maupun tatacaranya. Penyidik dapat mengajukan permintaan



keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut di atas dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan atau keterangan tertulis

Tahap terakhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Yang didasarkan kepada: Pasal 8 KUHAP; Pasal 12 KUHAP; Pasal 107 KUHAP; Pasal 109 ayat 2 KUHAP; Pasal 110 KUHAP; Pasal 138 KUHAP; Pasal 205 KUHAP; Pasal 207 KUHAP; Pasal 212 KUHAP.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh; Unsur-unsur tindak pidana demi hukum.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari: pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan; Penyusunan isi berkas perkara; Pemberkasan.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum karena :

1. Tersangka meninggal dunia
2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa
3. Pengaduan dicabut bagi delik aduan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Kemudian yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan adalah administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan dan pendataan, baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

Dasar hukum dari administrasi penyidikan termuat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana. Pertimbangan pelaksanaan administrasi penyidikan untuk keseragaman Standarisasi model formulir dan surat. Pertanggungjawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, Pengawasan.

## **B. Kendala kepolisian dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana pelaku penembakan kerusuhan Sara di Aceh Singkil**

Pihak Kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Begitu pula dalam menanggulangi Tindak Pidana Penembakan dalam Kerusuhan Sara di Aceh Singkil, pihak Kepolisian sering menemui hambatan yang begitu berat. Hal ini karena dalam setiap kasus kerusuhan sara selalu melibatkan banyak pihak. Baik itu dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah.<sup>34</sup>

Isu agama merupakan hal yang sangat sensitif di masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial diatur bahwa penangan konflik harus dilakukan secara Musyawarah yang melibatkan Pemerintah, Kepolisian dan Pranata adat. Hal ini menjadi kendala dalam penangan Proses Penyidikan tindak pidana pelaku penembakan dalam kerusuhan sara di aceh singkil, hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia harus di proses secara hukum acara pidana. Namun walaupun dalam aturannya melalui proses acara pidana juga tidak lepas dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di masyarakat dan pemerintah.

Penangan Kerusuhan Sara juga tidak terlepas dari penggunaan hukum adat yang berlaku yang berlaku di daerah tersebut. menurut Soekanto dalam buku Suryaman Mustari mengemukakan bahwa “ Komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak di kodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan bapak E. Tanjung Kanit PPA DANTEAM POLRES Aceh Singkil pada tanggal 27 Juli 2016.

paksaan (*dwang*), yang mempunyai sanksi ( dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevelog*), kompleks ini disebut dengan hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>35</sup>

Penyelesain Konflik Sara di Aceh Singkil sendiri dilakukan dengan melakukan Kordinasi dari berbagai Elemen Baik itu dari pemerintah Pusat sampai Pemerintah daerah, Militir yang diwakili Oleh TNI, Kepolisian, tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Para Tokoh Agama Di Aceh Singkil itu sendiri.

Setelah kejadian konflik Singkil Aceh Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung berkoordinasi dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah dan mengirimkan kapolda NAD untuk mengamankan lokasi konflik dan menenangkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kelanjutan konflik dan pada tanggal 14 oktober 2015 Panglima TNI ke lokasi konflik Singkil Aceh untuk meninjau lokasi dan melakukan pengamanan.

Senada dengan TNI, Polri langsung melakukan tindakan dengan ada 20 orang yang diamankan dalam peristiwa bentrokan di Aceh Singkil, Selasa (13/10/2015). Mereka berasal dari kelompok warga yang menyerang dan membakar rumah ibadah di sana. Dari 20 orang yang ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain 20 sepeda motor pribadi, 3 mobil pick-up untuk mengangkut massa, 3 mobil Colt Diesel, serta sejumlah alat yang digunakan sebagai senjata berupa kapak, bambu runcing, kelewang, dan bom molotov.

---

<sup>35</sup> Suriyaman Mustari Pide.2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan datang*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Halaman 5

Polisi mempunyai rekaman video bentrokan sekaligus proses pembakaran rumah yang dianggap tak memiliki izin untuk digunakan sebagai rumah ibadah. Polisi akan menjadikan video tersebut sebagai alat bukti untuk proses cek silang kedua puluh orang yang sudah diamankan serta pelaku lainnya.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, penanganan konflik bertujuan :

- a) Menciptakan masyarakat yang aman tentram, damai dan sejahtera;
- b) Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial masyarakat;
- c) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d) Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintah;
- e) Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana Umum;
- f) Memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak korban;
- g) Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Upaya penyelesaian masalah Konflik yang terjadi di Singkil Aceh diantaranya dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah umat beragama yang sudah diatur dengan pasti, baik dalam Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah, Peraturan Gubernur No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, maupun Qanun Aceh Singkil Nomor 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Negara harus memenuhi UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

### **C. Upaya Kepolisian dalam mengatasi kerusuhan Sara di Aceh Singkil**

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik. Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam UU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Karena aktor utama yang menentukan kebijakan dalam UU yang disahkan Selasa, 2 April 2012 lalu adalah pemerintah dalam hal ini presiden serta pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota dan perangkat daerah.

Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan aktor utama dalam penanganan konflik sosial mulai dari tahap pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meredam potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, membangun sistem peringatan dini yang diatur dalam Pasal 10 hingga menetapkan status konflik hingga pencabutan status konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomer 7 tahun 2012. Demikian juga pada tahapan Pascakonflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca-konflik dengan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Akan tetapi pada tahapan penghentian kekerasan fisik, polisi memiliki peran sentral sebab penghentian kekerasan fisik di bawah koordinasi dan dikendalikan oleh polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Peran kepolisian dalam tahap krisis ini sangat vital. Sebab pada tahap ini ketrampilan penyelidikan dan kecepatan mengambil keputusan dan pengambilan tindakan yang tepat oleh intelejen serta penanggulangan huru hara pihak kepolisian sangat diperlukan. Dalam tubuh kepolisian ada beberapa elemen sekaligus yang memiliki peran dalam sukses tidaknya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkam. Pada tahapan ini sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya tindak pelanggaran HAM. Namun, jika kondisi krisis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan tambahan kekuatan dari aparat TNI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian maka dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, polisi dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kanit Reskrim Aceh Singkil bapak E Tanjung. Upaya kepolisian dalam mengatasi kerusuhan sara adalah dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas.<sup>37</sup>

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa

---

<sup>36</sup>Muhammad Rendi dalam *Skripsi Konflik Sara Dikabupaten Poso tahun 1998-2001* melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IV-21-I-P3DI-November-2012-33.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-21-I-P3DI-November-2012-33.pdf), diakses Pada 30 Agustus 2016

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan bapak E. Tanjung Kanit PPA DANTEAM POLRES Aceh Singkil pada tanggal 27 Juli 2016.

/kelurahan. sesuai rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugas bhabinkamtibmas meliputi:

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa atau kelurahan;
- c. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;



- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum & perundang-undangan; Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
- j. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
- k. Mengimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 12 menjelaskan Penyelesaian Konflik dilakukan melalui:

- a) Penghentian kekerasan fisik; Penetapan status Keadaan Konflik;
- b) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- c) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Penanggulangan/ Penyelesaian konflik dapat pula dilakukan dengan cara :

- a. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai.

---

<sup>38</sup> <http://kasubditbinpolmaspoldabanten.blogspot.co.id/2016/01/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan.html>

- b. Mediasi (*mediatio*), yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan menggunakan perantara (mediator). Fungsi mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.
- c. Arbitrasi (*arbitrium*), artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat antara dua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati.
- d. Paksaan (*Coersion*), ialah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Bila paksaan psikologi tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah atau damai yang harus diterima pihak yang lemah.
- e. *Détente* (mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antar kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian, jadi dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang menyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, *détente* sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing, perang fisik diganti dengan perang syaraf.

Untuk mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu :

- a. Tindakan *koersif* (paksaan) perlu adanya pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi.
- b. Memberikan *insentif* seperti, seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Menyelesaikan konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan yaitu penyelesaian secara *persuasif* dan penyelesaian *koersif*. Cara *persuasive* menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik temu yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri. Sedangkan penyelesaian secara *koersif* menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. kekerasan ini meliputi penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai atau membunuh orang lain.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Irfandi dalam skripsi Upaya Aparat Kepolisian Dalam, Menangani Tindak Pidana yang Terjadi Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Lawu melalui [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12669/SKRIPS I%20 LENGKAP- PIDANA-IRFAND I.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12669/SKRIPS%20LENGKAP-PIDANA-IRFANDI.pdf?sequence=1). Diakses 30 Agustus 2016

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana pelaku penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini didasarkan kepada tindakan penembakan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan berkas perkara telah sampai P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap.) adapun Proses penyidikan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :
  - a) Pelaksanaan Penyidikan
  - b) Penindakan, meliputi:
    - a. Pemanggilan tersangka dan saksi
    - b. Penangkapan
    - c. Penahanan
    - d. Penggeledahan
    - e. Penyitaan
    - f. Pemanggilan tersangka dan saksi
2. Kendala Kepolisian dalam melakukan Penyidikan tindak pidana Pelaku penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil sebenarnya bukan tanpa masalah, hal ini dikarenakan dalam penangan konflik sosial

kepolisian Aceh Singkil tidak bisa terlepas dari komunikasi dengan pemerintah daerah, pranata adat dan kelompok masyarakat.

3. Upaya kepolisian dalam mengatasi Kerusuhan Sara di Aceh Singkil adalah dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas. Selain itu kepolisian juga bekerja sama dengan Pemerintah daerah, Pranata adat, kelompok masyarakat dalam melakukan proses pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya dalam melakukan Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial. Seperti yang dilakukan dalam beberapa daerah seperti di Tolikara, Tanjung balai dan lain-lain
2. Hendaknya Kepolisian dalam mengatasi kendala penyidikan tindak Pidana penembakan dalam kerusuhan sara di aceh singkil, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, pranata adat, dan kelompok masyarakat.
3. Hendaknya kepolisian beserta pemerintah daerah dan pranata adat lebih sering melakukan sosialisasi dan diskusi tentang kerukunan umat beragama sehingga dapat mencegah konflik di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2015 . *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* . Jakarta : Sinar Grafika
- C.S.T Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djoko Prakoso.1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Djoko Prakoso.1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Fakultas Hukum UMSU .2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Hesti Armiwulan Sochmawardia. 2013. *Diskriminasi Rasial dalam Hukum Ham studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta : Genta Publishing,
- Imam tholkhah, Mursyid Ali, dan M Zainuddin Daulay. 2002. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta. Reka Studio Grafis.
- Jimly Asshiddiqie, SH. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Konstitusi Pers
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Subanindiyo Hadiluwih. 2013. *Konflik Etnik Di Indonesia Satu Kajian Kes Di Bandaraya Medan*. Medan :USU Pers.

Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan datang*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Teguh Prasetyo.2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

## **C. Bahan Lainnya**

Andi Munawarman. Sejarah Singkat Polri. Melalui [Http: //www. Hukum online com/ hg /narasi/2004/04/21/ nrs, 20040421-01.id.html](http://www.hukumonline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html).Diakses 5 mei 2006

Hasil Wawancara dengan Kanit PPA DANTEAM Reskrim Aceh Singkil Bapak E Tanjung

[Http:// repository. unhas.ac.id /bitstream /handle /123456789 /10983/ SKRIPSI. pdf? Sequence = 1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10983/SKRIPSI.pdf?Sequence=1) di akses pada tanggal 30 agustus 2016

<http://paulsinlaeloe.blogspot.co.id/2013/04/penegakan-hukum-kasus-pembunuhan.html>. Diakses pada 25 Agustus 2016

[http:// kasubditbin polmaspolda banten .blogspot. co .id/ 2016 / 01/tugas- pokok- fungsi-dan-peranan.html](http://kasubditbin.polmaspolda.banten.blogspot.co.id/2016/01/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan.html)

Irfandi dalam skripsi Upaya Aparat Kepolisian Dalam, Menangani Tindak Pidana yang Terjadi Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Lawu melalui [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12669/SKRIPS I%20 LENGKAP- PIDANA-IRFAND I.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12669/SKRIPS%20LENGKAP-PIDANA-IRFAND%20I.pdf?sequence=1). Diakses 30 Agustus 2016

Komunitas Gajah Mada dengan judul Konflik Di Aceh Singkil. Melalui [http://gajah\\_mada 2 medan.blogspot.co.id/2015/10/makalah-konflik-aceh-singkil.html](http://gajah_mada2.medan.blogspot.co.id/2015/10/makalah-konflik-aceh-singkil.html) diakses pada 27 Agustus 2016

Muhammad Rendi dalam *Skripsi Konflik Sara Di Kabupaten Poso tahun 1998-2001* melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20 Singkat-IV -21-I-P3DI-November- 2012- 33.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-21-I-P3DI-November-2012-33.pdf), diakses Pada 30 Agustus 2016

Rahmat Yudistiawan. Penyidikan dan Penyidikan. Melalui [https://rahmat yudistiawan .wordpress. com /2013/ 01/23/penyelidikan-dan-penyidikan -oleh-rahmat-yudistiawan/](https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/). Diakses pada 25 Agustus 2016

Unik 6 citizen journalism. [https://unik6.blogspot.co.id/2015/10/penyebabab -bentrok-di-aceh-singkil-karena.html?m=1](https://unik6.blogspot.co.id/2015/10/penyebabab-bentrok-di-aceh-singkil-karena.html?m=1) diakses tanggal 20 april 2016.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana>.

<http://rudbybo.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html>



**PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENEMBAKAN DALAM KERUSUHAN SARA  
DI ACEH SINGKIL  
(STUDI POLRES ACEH SINGKIL)**

**MUHAMMAD RIFAI**

**1206200431**

Pertanyaan Riset

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil?
2. Bagaimana Proses Penyelidikan tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil?
3. Apa Saja yang menjadi Barang Bukti dalam proses penyidikan tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil??
4. Bagaimana bentuk penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil??
5. Apa Saja Kendala yang dialami oleh Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil??

6. Apakah Pelaku tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil dalam proses penyidikan bersikap baik dalam menjawab pertanyaan penyidik?
7. Apakah Pelaku tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil melakukan kejahatannya dalam keadaan Sadar ?
8. Apakah Pelaku tindak pidana penembakan dalam kerusuhan Sara di Aceh Singkil didampingi oleh kuasa Hukum?
9. Dalam Kasus Kerusuhan Sara Diaceh singkil, Apakah Pemerintah daerah turut andil dalam melakukan mediasi antara pelaku dan korban?
10. Bagaimana Upaya kepolisian dalam mengatasi kerusuhan Sara di aceh singkil ?